



**LEMBARAN DAERAH**

**PROPINSI JAWA TENGAH**

**NOMOR : 44**

**TAHUN : 2004**

---

**PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH**

**NOMOR 9 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN LALU LINTAS**

**DAN ANGKUTAN JALAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR JAWA TENGAH**

**Menimbang :** a. bahwa Lalu Lintas dan angkutan jalan merupakan salah satu urat nadi perekonomian yang memiliki peranan penting dalam menunjang

dan mendorong pertumbuhan pembangunan disegala sektor;

- b. bahwa berhubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, dipandang perlu menetapkan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
  3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3829);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3259);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan Dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 93,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4124);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095);
14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan

Peraturan Perundang-undangan Dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

15. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Pemukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas

Pendapatan Daerah, dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 26);

17. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pembentukan Dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 4 Seri E Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 5 Seri E Nomor 2).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI JAWA TENGAH**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI  
JAWA TENGAH TENTANG PENYELENG-  
GARAAN LALU LINTAS DAN  
ANGKUTAN JALAN**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Jawa Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Propinsi Jawa Tengah;
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah;
4. Dinas adalah Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Propinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Propinsi Jawa Tengah;
6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
7. Jalan adalah suatu prasarana Lalu Lintas dan angkutan jalan

darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan yang diperuntukan bagi Lalu Lintas ;

8. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu ;
9. Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua atau tiga tanpa rumah-rumah baik dengan atau tanpa kereta samping ;
10. Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor;
11. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya ;
12. Angkutan adalah pemindahan orang dan atau barang dari satu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan;
13. Jaringan Transportasi Jalan adalah serangkaian simpul dan atau ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang Lalu Lintas sehingga membentuk satu kesatuan sistem jaringan untuk keperluan penyelenggaraan Lalu Lintas dan angkutan jalan ;
14. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung ;

15. Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah Kabupaten / Kota dalam satu daerah Propinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam Trayek;
16. Angkutan Perbatasan adalah angkutan kota atau angkutan pedesaan yang memasuki wilayah Kecamatan yang berbatasan langsung pada Kabupaten atau Kota lainnya baik yang melalui satu Propinsi maupun lebih dari satu Propinsi;
17. Angkutan Khusus adalah angkutan yang mempunyai asal dan atau tujuan tetap, yang melayani antar jemput penumpang umum, antar jemput karyawan, pemukiman, dan simpul yang berbeda ;
18. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi ;
19. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi ;
20. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi ;
21. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa

angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal;

22. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari Trayek-Trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang
23. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian atau komponen-komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan :
24. Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Uji Tipe Kendaraan Bermotor adalah pengujian yang dilakukan terhadap fisik kendaraan bermotor atau penelitian terhadap rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor, kereta gandengan atau kereta tempelan sebelum kendaraan bermotor tersebut dibuat dan atau dirakit dan/atau diimpor secara massal serta kendaraan bermotor yang dimodifikasi:
25. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan:
26. Sertifikat Uji Tipe adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat sebagai bukti bahwa tipe kendaraan bermotor atau landasan

kendaraan bermotor yang bersangkutan telah lulus uji tipe;

27. Pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor adalah Surat Keputusan yang diterbitkan sebagai bukti bahwa rancangan kendaraan bermotor, kereta gandengan atau kereta tempelan tersebut telah memenuhi persyaratan teknis:
28. Sertifikat Registrasi Uji Tipe adalah Sertifikat yang diterbitkan oleh Penanggung jawab pembuatan dan atau perakitan dan atau pengimporan sebagai jaminan bahwa setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan yang dibuat dan atau dirakit dan atau diimpor memiliki spesifikasi teknik sama/sesuai dengan tipe kendaraan yang telah disahkan atau rancang bangun dan rekayasa kendaraan yang telah disahkan dan memiliki sertifikat uji tipe yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat, yang merupakan ke lengkapan persyaratan pendaftaran dan pengujian berkala kendaraan bermotor;
29. Modifikasi Kendaraan Bermotor adalah kendaraan bermotor yang diubah bentuk dan atau peruntukannya yang dapat mengakibatkan perubahan spesifikasi teknik utama;
30. Berita Acara Hasil Penelitian Fisik Kendaraan Bermotor adalah Berita Acara yang diterbitkan oleh Kepala Dinas, sebagai bukti bahwa penelitian dan penilaian terhadap fisik kendaraan bermotor yang bersangkutan telah sesuai dengan pengesahan

rancang bangun dan rekayasanya;

31. Surat Keterangan Bebas Uji Berkala Untuk Yang Pertama Kali adalah Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas untuk kendaraan bermotor yang dibuat dan atau dirakit dan atau diimpor berdasarkan pengesahan uji tipe yang telah memperoleh sertifikat registrasi uji tipe, Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor, yang menerangkan bahwa kendaraan bermotor tersebut dibebaskan dari kewajiban uji berkala untuk yang pertama kali yang berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak diterbitkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan;
32. Penelitian dan Penilaian Fisik Kendaraan Bermotor adalah penelitian dan penilaian kesesuaian antara fisik setiap kendaraan yang bersangkutan dengan pengesahan rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor;
33. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
34. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.

## BAB II

### ASAS TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Lalu lintas dan Angkutan Jalan sebagai salah satu moda transportasi daerah diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, usaha bersama dan kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kepentingan umum, keterpaduan, kesadaran hukum dan percaya pada diri sendiri.

#### Pasal 3

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan Lalu Lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien, mampu memadukan moda Transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan, untuk menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan daerah dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.

#### Pasal 4

Ruang Lingkup Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sebagai penunjang urat nadi perekonomian dan penunjang pembangunan yang diselenggarakan secara terpadu melalui keterkaitan antar moda dan intra moda untuk menjangkau dan menghubungkan seluruh Wilayah Daerah.

### BAB III

#### LALULINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

##### Bagian Pertama

##### Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan

###### Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan transportasi jalan didasarkan pada jaringan transportasi jalan yang penetapannya dituangkan dalam bentuk Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan
- (2) Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Rencana penetapan arah dan kebijakan transportasi jalan;
  - b. Rencana pengembangan jaringan jalan;
  - c. Rencana penetapan lokasi Terminal.
- (3) Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

##### Bagian Kedua

##### Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

###### Pasal 6

- (1) Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas dilakukan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Manajemen Lalu Lintas sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian Lalu Lintas.
- (3) Kegiatan perencanaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. inventarisasi dan evaluasi tingkat pelayanan;
  - b. penetapan tingkat pelayanan ruas jalan;
  - c. perumusan pemecahan permasalahan Lalu Lintas
- (4) Kegiatan pengaturan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. penetapan kecepatan maksimum pada jalan
  - b. penetapan lintasan satu arah dan dua arah, baik yang bersifat permanen atau sewaktu-waktu untuk seluruh kendaraan jenis kendaraan tertentu;
  - c. penetapan lintasan dan jam Operasi angkutan barang, angkutan peti kemas dan angkutan alat berat pada jalan;
  - d. perintah wajib mematuhi ketentuan berlalu - lintas yang dinyatakan dalam rambu-rambu Lalu Lintas, marka jalan dan alat pengatur Lalu Lintas;
  - e. larangan menggunakan isyarat bunyi pada ruas-ruas jalan tertentu;
  - f. larangan dan atau perintah menggunakan jalan untuk seluruh atau jenis kendaraan tertentu;
  - g. larangan merusak atau membongkar atau memotong

- atau menghilangkan fasilitas perlengkapan jalan;
- h. larangan menyimpan barang atau materi yang dapat mengganggu Lalu Lintas.
- (5) Pengecualian terhadap kegiatan pengaturan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dengan cara pemberian Izin atau Rekomendasi terhadap :
- a. penggunaan jalan untuk keperluan tertentu selain untuk kepentingan Lalu Lintas;
  - b. pembangunan atau pengembangan suatu kawasan kegiatan yang menimbulkan tarikan dan bangkitan Lalu Lintas;
  - c. setiap kendaraan angkutan barang yang beroperasi di jalan yang tidak sesuai dengan kelas jalan dan batas berat muatannya serta angkutan peti kemas yang tidak sesuai dengan lintasannya.
- (6) Kegiatan pengawasan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan Lalu Lintas;
  - b. tindakan korektif terhadap pelaksanaan kebijakan Lalu Lintas.
- (7) Kegiatan pengendalian Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. pemberian arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan kebijakan Lalu Lintas;
  - b. pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Lalu Lintas.
- (8) Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan jalan;
  - b. perencanaan, pengadaan, pemasangan, dan pemeliharaan rambu rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat Lalu Lintas, serta alat pengendali dan pengaman pemakai jalan.
- (9) Penyelenggaraan pembangunan, pengadaan dan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dapat dilakukan oleh orang pribadi atau badan setelah mendapat Izin dan pengesahan spesifikasi teknis dari Dinas.
- (10) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

### Pasal 7

- (1) Setiap penggunaan jalan untuk keperluan tertentu selain untuk kepentingan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf a hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari Gubernur.

- (2) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan Retribusi.
- (3) Pengaturan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Peraturan Daerah.

### **Bagian Ketiga**

#### **Analisis Dampak Lalu Lintas**

#### **Pasal 8**

- (1) Setiap pembangunan atau pengembangan suatu kawasan kegiatan yang menimbulkan tarikan dan bangkitan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf b wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pihak pembangun / pengembang.
- (3) Pembangunan atau pengembangan suatu kawasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Analisis Dampak Lalu Lintasnya mendapat persetujuan dari Gubernur.
- (4) Persetujuan atas Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan Retribusi.
- (5) Pengaturan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan Peraturan Daerah.

### **Bagian Keempat**

#### **Kelaikan Jalan Kendaraan Bermotor**

#### **Paragraf 1**

#### **Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor**

#### **Pasal 9**

- (1) Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta sesuai dengan kelas jalan yang dilalui.
- (2) Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan, sebelum disetujui untuk diimpor atau diproduksi dan atau dirakit secara massal atau dimodifikasi, wajib dilakukan uji tipe oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
- (3) Uji Tipe Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - a. Uji tipe kendaraan bermotor dalam keadaan lengkap;
  - b. Penelitian Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan.
- (4) Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan, sebelum disetujui untuk diimpor atau diproduksi dan atau dirakit secara massal atau dimodifikasi, wajib dilakukan uji tipe kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang diajukan oleh Perusahaan Karoseri, pembuat dan atau perakitan dan atau pengimpor dan atau pemodifikasi kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat melalui Gubernur dengan disertai Rekomendasi dari Gubernur.

- (5) Setiap kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan telah memperoleh Sertifikat Registrasi Uji Tipe, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) serta Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, akan mendapatkan Surat Keterangan yang menyatakan bahwa kendaraan bermotor tersebut dibebaskan dari kewajiban uji berkala untuk yang pertama kali yang berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak diterbitkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
- (6) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Gubernur atas nama Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
- (7) Penerbitan Rekomendasi dan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) dikenakan Retribusi.
- (8) Pengaturan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dengan Peraturan Daerah.

#### **Pasal 10**

- (1) Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b sebelum dioperasikan di jalan, wajib dilakukan penelitian Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor khususnya kendaraan bermotor yang dimodifikasi selain perubahan sumbu dan jarak sumbu.
- (2) Permohonan penelitian Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor, kereta gandengan atau kereta tempelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh perusahaan karoseri, pembuat dan atau perakitan dan atau pengimpor dan

atau pemodifikasi kepada Gubernur.

- (3) Setiap Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan penelitian, penilaian dan pengesahan oleh Gubernur.

#### **Pasal 11**

- (1) Setiap produksi kendaraan bermotor yang Rancang Bangun dan Rekayasanya diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat, dilakukan penelitian dan penilaian kesesuaian fisik.
- (2) Hasil penelitian dan penilaian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Gubernur sebagai dasar diterbitkannya Sertifikat Registrasi Uji Tipe oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
- (3) Sertifikat Registrasi Uji Tipe merupakan salah satu persyaratan untuk pendaftaran kendaraan bermotor dalam rangka mendapatkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan bermotor serta persyaratan dalam pelaksanaan Pengujian Berkala untuk yang pertama kali.
- (4) Penelitian dan penilaian Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan Retribusi.
- (5) Pengaturan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan Peraturan Daerah.

#### **Pasal 12**

- (1) Setiap produksi kendaraan bermotor yang Rancang Bangun dan

Rekayasanya diterbitkan oleh Direktur Jenderal, dilakukan penelitian dan penilaian kesesuaian fisik.

- (2) Hasil penelitian dan penilaian kesesuaian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Kepala Dinas sebagai dasar diterbitkannya Sertifikat Registrasi Uji Tipe oleh Direktur Jenderal.
- (3) Sertifikat Registrasi Uji Tipe merupakan salah satu persyaratan untuk pendaftaran kendaraan bermotor dalam rangka mendapatkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan bermotor (BPKB) serta persyaratan dalam pelaksanaan Pengujian Berkala untuk yang pertama kali.
- (4) Penelitian dan penilaian kesesuaian fisik dengan Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan Retribusi.
- (5) Pengaturan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan Peraturan Daerah.

## **Paragraf 2**

### **Pendaftaran Perusahaan**

#### **Pasal 13**

- (1) Untuk menjamin mutu hasil produksi, setiap perusahaan karoseri, pembuat dan atau perakit dan atau pengimpor dan atau pemodifikasi kendaraan bermotor wajib men dapatkan Surat Tanda Pendaftaran Perusahaan dari

Gubernur.

- (2) Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan Retribusi.
- (3) Pengaturan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Peraturan Daerah.

## **Paragraf 3**

### **Batas Muatan Maksimum**

#### **Pasal 14**

- (1) Gubernur berwenang menetapkan standar batas muatan maksimum yang boleh diangkut dan peruntukannya khusus bagi mobil barang.
- (2) Standar batas muatan maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

## **Paragraf 4**

### **Kualifikasi Tenaga Penelitian Fisik**

#### **Pasal 15**

- (1) Pelaksanaan penelitian dan penilaian fisik kendaraan bermotor dilakukan oleh tenaga penguji sesuai dengan kualifikasinya.
- (2) Tenaga Penelitian dan penilaian fisik kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan oleh Gubernur dengan berpedoman pada

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Paragraf 5**

#### **Penilaian Teknis Kondisi Kendaraan**

#### **Pasal 16**

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang merupakan asset Pemerintah Daerah yang akan diubah status hukumnya, wajib dilakukan penilaian teknis terhadap kondisi kendaraan bermotor.
- (2) Pelaksanaan penilaian teknis kondisi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tenaga Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (3) Hasil penilaian teknis terhadap kondisi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan Surat Keterangan Hasil Penilaian Teknis oleh Gubernur.
- (4) Penerbitan Surat Keterangan Hasil Penilaian Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan Retribusi.
- (5) Pengaturan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan Peraturan Daerah.

#### **Bagian Kelima**

#### **Penyelenggaraan Pengujian Berkala**

#### **Pasal 17**

- (1) Gubernur berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor.
- (2) Tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

#### **Bagian Keenam**

#### **Angkutan Orang**

#### **Paragraf 1**

#### **Pelayanan Angkutan**

#### **Pasal 18**

- (1) Pengangkutan orang dengan Kendaraan Umum dilakukan dengan menggunakan mobil bus dan mobil penumpang.
- (2) Pengangkutan orang dengan Kendaraan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilayani dengan :
  - a. Angkutan Dalam Trayek :
  - b. Angkutan Tidak Dalam Trayek.

**Paragraf 2**  
**Angkutan Dalam Trayek**

**Pasal 19**

- (1) Untuk pelayanan pengangkutan orang dengan Kendaraan Umum Dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dilakukan dalam Jaringan Trayek.
- (2) Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Jaringan Trayek Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi;
  - b. Jaringan Trayek Angkutan Perbatasan;
  - c. Jaringan Trayek Angkutan Khusus.
- (3) Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat asal tujuan, rute yang dilalui, jenis, klasifikasi dan Jumlah kendaraan yang dapat melayani setiap Trayek.

**Pasal 20**

Angkutan Khusus Dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c terdiri dari :

- a. Angkutan Antar Jemput (Travel);
- b. Angkutan Karyawan;
- c. Angkutan Permukiman;
- d. Angkutan Pemadu Moda.

**Pasal 21**

- (1) Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Evaluasi terhadap Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat dalam waktu 1 (satu) tahun sekali.

**Paragraf 3**

**Angkutan Tidak Dalam Trayek**

**Pasal 22**

Pengangkutan orang dengan Kendaraan Umum Tidak Dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b terdiri dari :

- a. Angkutan Taksi;
- b. Angkutan Sewa;
- c. Angkutan Pariwisata;
- d. Angkutan Lingkungan.

**Paragraf 4**

**Perizinan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum**

**Pasal 23**

- (1) Penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan umum dilakukan oleh Orang Pribadi atau Badan.
- (2) Untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) wajib memiliki Izin Trayek atau Izin Operasi.
- (3) Pelayanan angkutan orang dalam Trayek dan atau tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) yang bersifat lintas antar Kabupaten / Kota, Izin Trayek atau Izin Operasi diterbitkan oleh Gubernur.
- (4) Sebelum mendapatkan Izin Trayek atau Izin Operasi terlebih dahulu diterbitkan Surat Persetujuan Izin Trayek atau Izin Operasi oleh Kepala Dinas.
- (5) Pemberian Izin Trayek atau Izin Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan Retribusi.
- (6) Pengaturan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan Peraturan Daerah.

#### **Paragraf 5**

#### **Peremajaan Kendaraan**

#### **Pasal 24**

- (1) Dalam rangka menjamin pelayanan dan kelangsungan usaha angkutan terhadap semua jenis kendaraan penumpang umum yang dioperasikan harus dilakukan peremajaan.
- (2) Setiap 1 (satu) tahun sekali kendaraan penumpang umum yang dioperasikan wajib dilakukan penilaian teknis dan penilaian administrasi.
- (3) Hasil penilaian teknis dan penilaian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar untuk pemberian perpanjangan Izin Trayek atau Izin Operasi.

- (4) Pelaksanaan peremajaan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat setelah usia maksimum kendaraan 10 (sepuluh) tahun.

#### **Paragraf 6**

#### **Kewajiban Pemegang Izin Trayek dan Izin Operasi**

#### **Pasal 25**

Setiap pemegang Izin Trayek dan Izin Operasi diwajibkan untuk :

- a. Melaporkan apabila terjadi perubahan kepemilikan perusahaan;
- b. Melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan;
- c. Melaporkan kegiatan operasional angkutan setiap bulan;
- d. Melunasi iuran wajib asuransi pertanggungan kecelakaan;
- e. Mengembalikan dokumen Izin Trayek atau Izin Operasi setelah terjadi perubahan;
- f. Mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- g. Mengoperasikan kendaraan dilengkapi dokumen perjalanan yang sah yang terdiri dari Kartu Pengawasan, Surat Tanda Nomor Kendaraan, Buku Uji dan Surat Uji Kendaraan Bermotor;
- h. Mengangkut penumpang sesuai kapasitas yang ditetapkan;
- i. Mengutamakan keselamatan dalam mengoperasikan kendaraan sehingga tidak terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban

jiwa;

- j. Mengoperasikan kendaraan cadangan harus dilengkapi dengan Kartu Pengawasan dan Kartu Jam Perjalanan Kendaraan yang digantikan;
- k. Mengoperasikan kendaraan dengan identitas sesuai Izin Trayek atau Izin Operasi yang dimiliki;
- l. Setiap Izin Insidentil ( khusus Trayek ) hanya dapat digunakan untuk satu kali perjalanan pulang pergi;
- m. Mematuhi jadwal waktu perjalanan dan terminal singgah sesuai yang tercantum dalam Kartu Pengawasan dan Kartu Jam Perjalanan ( khusus Trayek);
- n. Mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi;
- o. Mempekerjakan pengemudi yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan merupakan pengemudi perusahaan yang bersangkutan;
- p. Menyelenggarakan peningkatan kemampuan dan ketrampilan pengemudi secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali oleh perusahaan;
- q. Melayani Trayek sesuai Izin Trayek atau Izin Operasi yang diberikan;
- r. Menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditentukan;
- s. Mematuhi ketentuan tarif;
- t. Mematuhi ketentuan pelayanan angkutan;

- u. Mentaati ketentuan wajib angkut kiriman pos dan ketentuan mengenai dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Paragraf 7**

#### **Pencabutan Izin Trayek dan Izin Operasi**

#### **Pasal 26**

Izin Trayek atau Izin Operasi berakhir karena :

- a. habis masa berlakunya Izin dan tidak diperpanjang;
- b. dikembalikan oleh pemegang Izin;
- c. pencabutan Izin.

#### **Pasal 27**

(1) Izin Trayek atau Izin Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c dicabut melalui proses peringatan tertulis apabila :

- a. pemegang Izin melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25;
- b. melakukan pengangkutan melebihi daya angkut;
- c. tidak lulus hasil penilaian teknis dan tidak melakukan peremajaan kendaraan.

(2) Izin dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan, dalam hal:

- a. pemegang Izin memindahkan tangkapan Izin tanpa persetujuan pemberi Izin;
- b. pemegang Izin menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum dan atau membahayakan keamanan negara;
- c. pemegang Izin memperoleh dengan cara tidak sah;
- d. tidak lulus hasil penelitian teknis dan tidak melakukan pemeriksaan kendaraan.

#### **Paragraf 8** **Hak dan Kewajiban Penumpang**

##### **Pasal 28**

Hak dan kewajiban penumpang kendaraan umum meliputi:

- a. penumpang kendaraan umum berhak diberi tanda bukti atas pembayaran biaya angkutan yang telah disepakati;
- b. bagi penumpang yang telah diberikan tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, berhak mendapatkan pelayanan sesuai dengan perjanjian yang tercantum dalam tanda bukti pembayaran;
- c. bagi penumpang yang telah memiliki bukti pembayaran dan/atau telah membayar biaya angkutan, tidak dibenarkan dibebani biaya tambahan atau kewajiban lainnya diluar kesepakatan;
- d. penumpang berhak atas penggunaan fasilitas bagasi yang tidak dikenakan biaya maksimal 10 kg per penumpang, kelebihan

bagasi, diatur sesuai perjanjian operator dengan penumpang;

- e. penumpang wajib membayar biaya angkutan sesuai yang ditentukan, dan yang tidak membayar biaya angkutan dapat diturunkan oleh awak kendaraan pada tempat pemberhentian terdekat.

#### **Paragraf 9** **Tanggung Jawab Pengusaha Angkutan**

##### **Pasal 29**

Pengusaha angkutan umum bertanggung jawab terhadap segala perbuatan orang yang dipekerjakannya dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan.

##### **Pasal 30**

- (1) Pengusaha angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang karena meninggal dunia atau luka-luka yang timbul dari penyelenggaraan pengangkutan, kecuali apabila dapat membuktikan bahwa meninggal atau lukanya penumpang disebabkan oleh suatu kejadian yang selayaknya tidak dapat dicegah atau dihindarinya atau karena kesalahan penumpang sendiri.
- (2) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kerugian yang nyata-nyata dialami, atau bagian biaya atas pelayanan yang sudah dinikmati.
- (3) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai

sejak diangkutnya penumpang dan beraknif di tempat tujuan yang disepakati.

- (4) Pengusaha angkutan umum tidak bertanggung jawab atas meninggal atau lukanya penumpang yang tidak diakibatkan oleh pengoperasian angkutan.
- (5) Pengusaha angkutan umum tidak bertanggung jawab terhadap kerugian atas barang bawaan penumpang, kecuali apabila penumpang dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan karena kesalahan atau kelalaian pengusaha angkutan umum.

#### **Pasal 31**

- (1) Pengusaha angkutan umum tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita oleh pihak ketiga yang timbul dari penyelenggaraan pengangkutan, kecuali jika pihak ketiga dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan kesalahan pengusaha angkutan umum.
- (2) Hak untuk mengajukan keberatan dan permintaan ganti rugi dari pihak ketiga kepada pengusaha angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal terjadinya kerugian.

#### **Pasal 32**

- (1) Pengusaha angkutan umum wajib mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

#### **Paragraf 10**

#### **Izin Insidentil**

#### **Pasal 33**

- (1) Setiap perusahaan angkutan yang telah memiliki Izin Trayek dan akan menyimpang dari Trayek yang telah ditetapkan untuk melayani Antar Kota, wajib memperoleh Izin Insidentil dari Gubernur.
- (2) Pemberian Izin Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan Retribusi.
- (3) Pengaturan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Peraturan Daerah

#### **Paragraf 11**

#### **Tarif Angkutan**

#### **Pasal 34**

Tarif angkutan lintas Kabupaten dan atau Kota untuk penumpang kelas ekonomi ditetapkan oleh Gubernur.

#### **Paragraf 12**

#### **Sertifikasi Pengemudi Angkutan Umum**

#### **Pasal 35**

- (1) Awak kendaraan angkutan umum meliputi pengemudi dan pembantu pengemudi yang merupakan bagian dari perusahaan sehingga kegiatan yang berhubungan dengan tugas

yang diberikan oleh pemerintah bertanggung jawab perusahaan angkutan kepada awak kendaraan umum.

- (2) Setiap pengemudi angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti pelatihan ketrampilan pelayanan dan keselamatan angkutan umum.

#### **Pasal 36**

- (1) Pelatihan ketrampilan pelayanan dan keselamatan angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) diselenggarakan oleh Gubernur.
- (2) Penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerjasama dengan Instansi Pemerintah atau Swasta yang berkompeten dalam penyelenggaraan pelatihan.
- (3) Sebagai tanda bukti telah mengikuti pelatihan ketrampilan pelayanan dan keselamatan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Sertifikat Pengemudi Angkutan Umum.
- (4) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh Gubernur, untuk pengemudi kendaraan angkutan yang melayani :
  - a. angkutan antar kota dalam propinsi;
  - b. angkutan antar kota antar propinsi dan antar kota dalam propinsi untuk angkutan antar jemput, angkutan karyawan dan angkutan pemukiman.
  - c. angkutan antar kota dalam propinsi, untuk angkutan

pemadu moda;

- d. angkutan perbatasan yang melampaui lebih dari satu daerah Propinsi, sebagai tugas dekonsentrasi;
  - e. angkutan taksi yang melayani khusus untuk pelayanan ke dan dari tempat tertentu yang memerlukan tingkat pelayanan tinggi seperti bandara dan wilayah operasinya lebih dari satu daerah Propinsi dan yang melayani lebih dari satu daerah Kabupaten / Kota dalam satu Propinsi;
  - f. angkutan sewa.
- (5) Penerbitan Sertifikat Pengemudi Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan Retribusi.
  - (6) Pengaturan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan Peraturan Daerah.

#### **Bagian Ketujuh**

#### **Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor**

#### **Paragraf 1**

#### **Angkutan Barang**

#### **Pasal 37**

- (1) Pengangkutan Barang dengan kendaraan bermotor dilakukan dengan menggunakan Mobil Barang.
- (2) Pengangkutan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Barang Umum;

- b. Bahan Berbahaya;
  - c. Barang Khusus;
  - d. Peti Kemas;
  - e. Alat Berat.
- (3) Pengangkutan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan Sepeda Motor, Mobil Penumpang dan Mobil Bus dengan ketentuan jumlah barang yang diangkut tidak melebihi daya angkut tipe kendaraannya.

## **Paragraf 2**

### **Angkutan Bahan Berbahaya**

#### **Pasal 38**

- (1) Pengangkutan Bahan Berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b, wajib :
- a. memenuhi persyaratan keselamatan sesuai sifat bahan berbahaya yang diangkut.
  - b. diberi tanda-tanda tertentu sesuai bahan berbahaya yang diangkut.
- (2) Untuk keselamatan dan keamanan, pengangkutan bahan berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang tingkat bahayanya besar dengan jangkauan luas, penjalanan cepat serta penanganan dan pengamanannya sulit sebelum pelaksanaan pengangkutan. Pengangkut wajib mengajukan permohonan persetujuan kepada Direktur

Jenderal Perhubungan Darat dengan Rekomendasi dari Gubernur

- (3) Penerbitan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan Retribusi.
- (4) Pengaturan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan Peraturan Daerah.

## **Paragraf 3**

### **Angkutan Barang Khusus**

#### **Pasal 39**

Pengangkutan barang khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf c, wajib :

- a. memenuhi persyaratan pemuatan dan pembongkaran untuk menjamin keselamatan barang yang diangkut dan pemakai jalan;
- b. menggunakan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan peruntukan sesuai jenis barang khusus yang diangkut.

## **Paragraf 4**

### **Angkutan Peti Kemas**

#### **Pasal 40**

- (1) Pengangkutan Peti Kemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf d, wajib :
- a. melalui lintas yang ditetapkan untuk angkutan peti kemas;
  - b. parkir dan bongkar muat pada tempat-tempat yang ditetapkan;

- c. memperhatikan persyaratan keselamatan muatan.
- (2) Pengangkutan Peti Kemas yang dilakukan di luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, wajib mendapatkan Izin dari Gubernur.
- (3) Penerbitan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan Retribusi.
- (4) Pengaturan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan Peraturan Daerah.

### **Paragraf 5** **Angkutan Alat Berat**

#### **Pasal 41**

- (1) Pengangkutan Alat Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf e, wajib memenuhi persyaratan :
  - a. cara pemuatan dilakukan dengan baik agar alat berat yang diangkut tidak jatuh dari kendaraan bermotor selama pengangkutan;
  - b. pemuatan dan pembongkaran dilakukan dengan alat tertentu;
  - c. menyalakan lampu isyarat berwarna kuning selama perjalanan;
  - d. waktu pengoperasian kendaraan bermotor.
- (2) Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas, pengangkutan alat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang muatan sumbu terberat dan atau ukurannya melebihi ketentuan yang

ditetapkan sebelum pelaksanaan pengangkutan, Pengangkut wajib mengajukan permohonan persetujuan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat dengan Rekomendasi dari Gubernur.

- (3) Penerbitan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan Retribusi.
- (4) Pengaturan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan Peraturan Daerah.

### **Bagian Kedelapan** **Terminal**

#### **Paragraf 1**

#### **Jenis Terminal**

#### **Pasal 42**

Terminal terdiri dari :

- a. Terminal penumpang ;
- b. Terminal barang.

#### **Paragraf 2**

#### **Terminal Penumpang**

#### **Pasal 43**

- (1) Tipe Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a terdiri dari :
  - a. Terminal Penumpang Tipe A, yang berfungsi melayani Kendaraan Umum untuk Angkutan Antar Kota Antar

Propinsi, Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi, Angkutan Kota dan atau Angkutan Pedesaan. Angkutan Perbatasan dan Angkutan Pemadu Moda ;

- b. Terminal Penumpang Tipe B yang berfungsi melayani Kendaraan Umum untuk Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi Angkutan Kota dan atau Angkutan Pedesaan. Angkutan Perbatasan dan Angkutan Pemadu Moda ;
- c. Terminal Penumpang Tipe C, yang berfungsi melayani Kendaraan Umum untuk Angkutan Pedesaan dan atau Angkutan Perbatasan.

- (2) Fasilitas Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Fasilitas Utama;
  - b. Fasilitas Penunjang.

#### Pasal 44

- (1) Penetapan Lokasi Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, dilakukan dengan memperhatikan rencana kebutuhan lokasi simpul yang merupakan bagian dari Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Penetapan Lokasi Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan :
  - a. rencana umum tata ruang kota ;
  - b. kepadatan Lalu Lintas dan kapasitas jalan disekitar

terminal ;

- c. keterpaduan moda transportasi baik infra maupun antar moda;
- d. kondisi topografi lokasi terminal ,
- e. kelestarian lingkungan.

#### Pasal 45

- (1) Pembangunan Terminal Penumpang wajib dilengkapi dengan :
  - a. rancang bangun terminal;
  - b. analisis dampak Lalu Lintas;
  - c. analisis mengenai dampak lingkungan.
- (2) Pembangunan terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Bupati / Walikota dan dapat mengikutsertakan Badan Hukum Indonesia dengan tetap mengutamakan fungsi pokok terminal.
- (3) Pembuatan rancang bangun terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib memperhatikan :
  - a. fasilitas terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2);
  - b. batas antar daerah lingkungan kerja terminal dan lokasi lain diluar terminal;
  - c. pemisahan antara Lalu Lintas kendaraan dan pergerakan orang di dalam terminal ;
  - d. pemisahan jalur Lalu Lintas kendaraan di dalam terminal ;
  - e. manajemen Lalu Lintas didalam terminal dan di

daerah pengawasan terminal.

#### **Pasal 46**

**Gubernur berwenang :**

- a. memberikan saran pertimbangan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat dalam penetapan lokasi dan pengesahan rancang bangun terminal penumpang tipe A;
- b. menetapkan lokasi dan pengesahan rancang bangun terminal penumpang tipe B setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
- c. memberikan persetujuan penetapan lokasi dan pengesahan rancang bangun terminal penumpang tipe C oleh Bupati atau Walikota.

#### **Pasal 47**

- (1) Penyelenggaraan Terminal Penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b dilakukan oleh Bupati / Walikota, setelah mendapat persetujuan dari Gubernur;
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat diberikan apabila :
  - a. pembangunan telah selesai dilaksanakan sesuai dengan rancang bangun yang telah disahkan;
  - b. tersedia unit pelaksana terminal yang ditetapkan sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku.

- (3) Penyelenggaraan Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pengelolaan, pemeliharaan dan penertiban terminal.

#### **Paragraf 3**

#### **Terminal Barang**

#### **Pasal 48**

- (1) Terminal Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, berfungsi melayani kegiatan bongkar dan atau muat barang, serta perpindahan infra dan atau antar moda transportasi.
- (2) Fasilitas Terminal Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. fasilitas utama;
  - b. fasilitas penunjang .

#### **Pasal 49**

- (1) Penetapan Lokasi Terminal Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan rencana kebutuhan lokasi simpul yang merupakan bagian dari Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan se bagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat(2).
- (2) Penetapan Lokasi Terminal Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan :

- a. rencana umum tata ruang ;
- b. kepadatan Lalu Lintas dan kapasitas jalan disekitar terminal ;
- c. keterpaduan moda transportasi baik intra maupun antar moda ;
- d. kondisi topografi lokasi terminal ;
- e. kelestarian lingkungan.

#### **Pasal 50**

- (1) Pembangunan Terminal Barang wajib dilengkapi dengan :
  - a. rancang bangun terminal ;
  - b. analisis dampak Lalu Lintas ;
  - c. analisis mengenai dampak lingkungan.
- (2) Pembangunan Terminal Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1). dilaksanakan oleh Bupati / Walikota .dan dapat mengikutsertakan badan hukum Indonesia, dengan tetap memperhatikan fungsi pokok terminal.
- (3) Pembuatan Rancang Bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. wajib memperhatikan :
  - a. fasilitas terminal barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2);
  - b. batas antara daerah lingkungan kerja terminal dengan lokasi lain diluar terminal ;
  - c. Pengaturan Lalu Lintas didalam terminal dan didaerah pengawasan terminal.

#### **Pasal 51**

Gubernur berwenang menetapkan Lokasi dan pengesahan Rancang Bangun Terminal Barang setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

#### **Pasal 52**

- (1) Penyelenggaraan Terminal Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dilakukan oleh Bupati / Walikota setelah mendapat persetujuan dari Gubernur.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila :
  - a. pembangunan telah selesai dilaksanakan sesuai dengan rancang bangun yang telah disahkan ;
  - b. tersedia unit pelaksana terminal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- (3) Penyelenggaraan Terminal Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pengelolaan, pemeliharaan dan penertiban terminal.

#### **Paragraf 4**

#### **Pembinaan Dan Pengawasan Teknis**

#### **Pasal 53**

- (1) Pembinaan dan pengawasan teknis atas penyelenggaraan Terminal Penumpang Tipe B dan Tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b dan huruf c serta

Terminal Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dilakukan oleh Gubernur.

- (2) Pembinaan dan pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.

**Bagian Kesembilan**  
**Pengendalian Kelebihan Muatan**  
**dan Tertib Pemanfaatan Jalan**

**Pasal 54**

Penyelenggaraan Pengendalian Kelebihan Muatan dan Tertib Pemanfaatan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**BAB IV**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 55**

Pembinaan dan Pengawasan terhadap Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Gubernur.

**Pasal 56**

Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini, secara perorangan, kelompok maupun organisasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 57**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil Instansi tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;

- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa.
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang berlaku;

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang - undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## BAB VI

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 58

Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, asal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 16, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 29, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 45 dan Pasal 50 Peraturan Daerah ini diancam dengan Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak

Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk Daerah, kecuali jika ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 59

Izin-izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih berlaku sampai habis masa berlakunya, serta harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 60

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 1994 tentang penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum Di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 61

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

## Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 30 Juli 2004

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 2 Agustus 2004

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI  
JAWA TENGAH

ttd

MARDJIJONO

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2004 NOMOR 44 SERI E NOMOR 5

## PENJELASAN

### ATAS

## PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

### PENJELASAN UMUM

Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di wilayah Propinsi Jawa Tengah merupakan kegiatan yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkokoh persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan di Wilayah Jawa Tengah.

Pentingnya sektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut tercermin dengan semakin meningkatnya kebutuhan jasa angkutan bagi mobilitas orang dan barang serta jasa Pos dan dan keseluruhan pelosok Jawa Tengah bahkan dari dalam dan ke luar negeri serta berperan sebagai penunjang, pendorong dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi namun belum berkembang, dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasilnya melalui keterkaitan antar moda dan intra moda untuk menjangkau dan menghubungkan seluruh wilayah Jawa Tengah dengan mobilitas tinggi.

Dengan gambaran di atas disadari peranan sektor Lalu Lintas dan angkutan Jalan harus ditata dalam satu sistem transportasi, yang terintegrasi dan mendinamisasi secara terpadu antar moda dan

transportasi, yang baik dengan pelayanan yang selamat, tertib, aman, nyaman, cepat, tepat, lancar dan dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat serta memperhatikan aspek kelestarian lingkungan, koordinasi, antara wewenang pusat dan daerah serta antar instansi, sektor, dan atau unsur terkait agar pelayanan terhadap masyarakat tidak terhenti dengan adanya otonomi daerah sesuai dengan jiwa Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.

Keseluruhan hal tersebut tercermin dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang sekaligus mencabut Peraturan Daerah sebelumnya yaitu Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Sehubungan dengan hal - hal tersebut di atas dan sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, dipandang perlu menetapkan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Peraturan Daerah.

#### **PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 s.d Pasal 4 : Cukup Jelas

Pasal 5 ayat (1) : Penetapan jaringan transportasi jalan merupakan salah satu unsur pokok dalam

rangka pembinaan Lalu Lintas angkutan jalan.

Dengan ditetapkannya jaringan transportasi jalan akan terwujud keterpaduan baik antar Lalu Lintas dan angkutan jalan dengan perkeretaapian, angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang mempunyai kesamaan wilayah pelayanan didaratan maupun antara Lalu Lintas angkutan jalan dengan moda transportasi laut dan udara yang keseluruhannya ditata dengan pola jaringan transportasi jalan dengan, satu kesatuan transportasi.

Yang dimaksud dengan rencana umum jaringan transportasi jalan adalah gambaran keadaan jaringan transportasi jalan yang ingin diwujudkan untuk keperluan penyelenggaraan Lalu Lintas dan angkutan jalan di wilayah propinsi, perkotaan dan perbatasan antar propinsi yang terpadu baik intra maupun antar moda.

Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal 6 ayat (1) : Pada dasarnya jalan digunakan untuk:

kepentingan Lalu Lintas umum, tetapi dalam keadaan tertentu dan dengan tetap mempertimbangkan keselamatan dan ketertiban Lalu Lintas umum, jalan dapat diijinkan digunakan diluar fungsi sebagai jalan, misalnya untuk kegiatan olah raga, perhelatan, hiburan dan sebagainya.

Pasal 6 ayat (2) : Pengertian Manajemen Lalu Lintas Meliputi Kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian Lalu Lintas yang bertujuan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas.

Pasal 6 ayat (3)

s.d ayat (8) : Cukup Jelas

Pasal 6 ayat (9) : Yang dimaksud dengan Fasilitas Perlengkapan Jalan adalah rambu-rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan alat pengaman pemakai jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan serta fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan diluar jalan.

Pasal 6 ayat (10) : Cukup Jelas

Pasal 7 : Cukup Jelas

Pasal 8 ayat (1) : Pembangunan atau pengembangan kawasan disuatu wilayah pada hakekatnya akan berdampak pada aktivitas Lalu Lintas disekitar kawasan yang bersangkutan, terlebih pada kawasan yang langsung berbatasan, bersebelahan dengan ruas jalan. Oleh karena itu untuk menghindari dampak buruk terhadap kinerja Operasi jalan disekitar kawasan yang dikembangkan, perlu dan harus dilakukan analisis dampak Lalu Lintas (traffic impact study).

Kawasan kegiatan tersebut dapat berupa pembangunan hotel, pertokoan, perkantoran, pendidikan, industri, pasar atau sejenisnya, stasiun pompa bahan bakar, rumah makan dan kawasan yang potensial mengganggu kinerja Operasi jalan.

Yang dimaksud Analisis Dampak Lalu Lintas adalah suatu kajian yang menekankan pada upaya-upaya preventif dan antisipasif terhadap

gangguan-gangguan Lalu Lintas yang ditimbulkan sebagai akibat adanya kegiatan, terutama sekitar ruas jalan yang berbatasan dan bersebelahan secara langsung dengan kegiatan pembangunan/ pengembangan kawasan yang bersangkutan.

Pasal 8 ayat (2) s.d  
ayat (5) : Cukup jelas.

Pasal 9 dan Pasal 11 : Cukup jelas.

Pasal 12 ayat (1) : Penelitian dan penilaian kesesuaian fisik kendaraan bermotor dengan rancang bangun dan rekayasanya dilakukan dalam upaya menjamin dan mempertahankan bahwa kendaraan bermotor yang diproduksi telah sesuai dengan standar rancang bangun serta telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang ditetapkan.

Pasal 12 ayat (2) s.d  
ayat (5) : Cukup Jelas

Pasal 13 s.d

Pasal 17 : Cukup Jelas

Pasal 18 ayat (1) : Cukup Jelas

Pasal 18 ayat (2)  
huruf a : Angkutan Dalam Trayek terdiri dari :

1. Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi;
2. Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi, untuk angkutan Antar Jemput;
3. Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi, untuk angkutan Karyawan;
4. Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi, untuk angkutan Pemukiman;
5. Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi, untuk angkutan Pemandu Moda;
6. Angkutan Perbatasan yang melayani dari satu daerah Propinsi, sebagai tugas dekonsentrasi.

Pasal 18 ayat (2)

huruf b : Yang dimaksud dengan Angkutan Tidak Dalam Trayek terdiri dari :

1. Angkutan Taksi yang melayani khusus untuk pelayanan ke dan dari tempat yang memerlukan tingkat pelayanan tinggi seperti bandara atau titik simpul lainnya yang mempunyai bangkitan tinggi dan wilayah Operasinya lebih satu

Kab/ Kota dalam satu Propinsi;

2. Angkutan Sewa;
3. Angkutan Pariwisata

Pasal 19 Ayat (1) : Yang dimaksud dengan jaringan Trayek adalah kumpulan dari Trayek-Trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.

Pasal 19 Ayat (2) : Yang dimaksud dengan :

1. Trayek Antar Kota Dalam Propinsi  
Yaitu angkutan melalui Antar Daerah Kabupaten dan Kota dalam 1 (Satu) Daerah Propinsi.
2. Trayek Perbatasan adalah Angkutan Kota atau Perdesaan yang memasuki wilayah Kecamatan yang berbatasan langsung pada Kabupaten atau Kota lainnya baik yang melalui satu Propinsi maupun lebih dari satu Propinsi. Kabupaten atau Kota yang berdekatan dan merupakan satu kesatuan ekonomi sosial.
3. Angkutan Khusus dalam Trayek terdiri dari :
  - a. Angkutan Antar Jemput

b. Angkutan Karyawan

c. Angkutan Pemukiman

d. Angkutan Pemandu Moda

Pasal 19 ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal 20 : Angkutan khusus adalah pelayanan angkutan yang karena jenis, maupun ciri-cirinya bersifat khusus sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai angkutan taksi, sewa maupun pariwisata yaitu angkutan khusus karyawan, angkutan antar Jemput anak sekolah, angkutan sewa khusus, angkutan insidentil dan angkutan musiman.

Pasal 21 ayat(1) : Cukup jelas

Pasal 21 ayat (2) : Evaluasi jaringan Trayek dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun sekali dalam bentuk perhitungan penumpang dan hasilnya disebarluaskan kepada masyarakat.

Pasal 22 : Untuk angkutan sewa, taksi, pariwisata yang Operasionalnya lebih dari satu Kabupaten / Kota dalam Propinsi Jawa Tengah.

Pasal 23 s.d

Pasal 32 : Cukup Jelas

Pasal 33 : Yang dimaksud dengan Izin Insidentii adalah merupakan izin hanya diberikan kepada Perusahaan Angkutan yang tidak mempunyai Izin Trayek untuk menggunakan Kendaraan Bermotornya menyimpang dari Izin Trayek yang dimiliki.

Pasal 34 s.d

Pasal 62 : Cukup Jelas